

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

*The Analysis of the Application of Law in Fraud Criminal Act Through
Electronic Media in Sidenreng Rappang Regency*



Oleh :

FERA MILA MUSTIKA

NIM. B012171067

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh :

FERA MILA MUSTIKA

NIM. B012171067

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

*The Analysis of the Application of Law in Fraud Criminal Act Through
Electronic Media in Sidenreng Rappang Regency*

Diajukan dan disusun oleh :

FERA MILA MUSTIKA

NIM. B012171067


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 30 Desember 2020 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fera Mila Mustika
NIM : B012171067
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Sidenreng Rappang”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 30 Desember 2020.

Yang membuat pernyataan,



FERA MILA MUSTIKA
NIM. B012171067

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua dan Mertua penulis, serta suami dan anak tercinta, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Sidenreng Rappang”**. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H dan Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.. selaku Pembimbing atas perhatiannya dalam membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji yang bersedia menguji serta memberikan saran dan kritikan dan masukannya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Samsul Kasim, S.H., M.H., selaku kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
7. Ibu Ernawaty, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman sebagai pengetahuan baru kepada Penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga senantiasa membantu Penulis dalam

segala urusan administrasi dan birokrasi selama Penulis menempuh pendidikan.

10. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2017 atas semangat dan doanya.

Makassar, 14 Desember 2020.

FERA MILA MUSTIKA
NIM. B012171067

ABSTRAK

FERA MILA MUSTIKA (B012171067), “Analisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Kabupaten Sidenreng Rappang” (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memahami faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang dan pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Ada pun hasil penelitian ini yaitu: 1). Faktor penyebab tindak pidana penipuan yaitu, Pertama faktor dari korban, pengetahuan masyarakat yang menjadi korban masih rendah tentang kemungkinan digunakannya tipu daya muslihat dan kebohongan melalui media elektronik (secara online) dan rendahnya tingkat kehati-hatian dalam menerima informasi serta besarnya kepercayaan terhadap informasi yang belum tentu kebenarannya. Kedua, faktor dari pelaku, kurangnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, penghukuman tidak memberikan efek jera dan belum terputusnya jaringan pelaku. dan 2). Pertimbangan Hakim dalam Putusannya Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sdr menyatakan bahwa Terdakwa I ASKAR Bin HENDRIK dan Terdakwa II ERWIN Bin NAWAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A Ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 28 Ayat (1) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, serta Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Sdr menyatakan bahwa Terdakwa Faisal Bahar alias Faisal bin Baharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi sesat yang merugikan konsumen transaksi elektronik” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 A ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tetang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 28 Ayat (1) UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Majelis Hakim dalam putusannya sama-sama memberikan hukuman yang sama yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tentunya tidak memberikan efek jera, terbukti pelaku telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang meskipun belum

pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, tapi melihat pelaku yang lain dengan aksi yang dilakukan baru pertama kali, harusnya Hakim dalam putusannya memberikan sanksi yang berbeda dan lebih tinggi untuk memberikan efek jera. Padahal sanksi dalam aturan yang dapat dijera cukup tinggi yaitu pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Tindak Pidana Penipuan, Media elektronik.

ABSTRACT

FERA MILA MUSTIKA (B012171067), "The Analysis of the Application of Law in Fraud Criminal Act Through Electronic Media in Sidenreng Rappang Regency" (supervised by M. Syukri Akub and Syamsuddin Muchtar).

This research aims to analyze and understand the factors causing fraud criminal act through electronic media in Sidenreng Rappang Regency and Judge's consideration about the elements of a criminal act in a verdict containing the conviction of the fraud perpetrator through electronic media in Sidenreng Rappang Regency

This research is using normative empirical research by the use of a statue approach and a case approach.

The result of this research is there are two factors causing the criminal act of fraud. First is the factor from the victim. The knowledge understanding of the victims is still lacking about the possibility of deception and fraud through electronic media (online) and the low level of consciousness in receiving information as well as trust in information that is not necessarily the truth. Second is the factors of the perpetrator which consist of lack of legal awareness, economic factors, the punishment does not cause a deterrent effect and the perpetrator's network has not been cut off.

This research further elaborate the Judge's consideration in his decision Number 133/Pid.Sus/2017/PN stated that Defendant I, ASKAR Bin HENDRIK, and Defendant II, ERWIN Bin NAWAWI, has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act "Without the right to spread false and misleading news which results in consumer losses in Electronic Transactions" as specified in Article 45 Paragraph (1) Law of The Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning the amendments of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 about the Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Article 28 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Number 1 Criminal Code, as well as Verdict Number 6/Pid.Sus/2018/PN, Mr. Faisal Bahar alias Faisal bin Baharuddin has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "spreading misleading information that harms consumers of electronic transactions" Article 45 Paragraph (1) Law of The Republic of Indonesia

Number 19 of 2016 concerning the amendments of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 about the Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Article 28 Paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Number 1 Criminal Code.

The Judges Panel in their decision equally gave the same sentence namely 2 (two) years and 8 (eight) months, which definitely does not provide a deterrent effect, it was proven that the perpetrator had committed crimes repeatedly even though he had never been sentenced before, but seeing other perpetrators with their action taken for the first time, the judge in his decision should have given a different and higher sanction to provide a deterrent effect. Whereas the sanctions in the regulations can be charged quite high with a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine up to 1 billion.

Keywords: Causative Factors, Fraud Criminal Act, Electronic Media

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Penipuan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	26
C. Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik	27
1. Ketentuan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE ..	27
2. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik	33
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	38
1. Dasar Pemberatan Pidana	38

2. Dasar Meringankan Pidana.....	41
E. Landasan Teori.....	46
1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	46
2. Teori Penegakan Hukum.....	51
F. Kerangka Pikir	53
Bagan Kerangka Pikir.....	55
G. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Pendekatan Masalah.....	57
D. Jenis Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Faktor penyebab Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	61
B. Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang	70
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Media elektronik di Kejaksaan Negeri Sidenrang Rappang.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang secara ekonomi dan maju secara teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan hukum nasional. Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) merupakan bukti nyata pembangunan dan perkembangan hukum nasional Indonesia dibidang teknologi dan informasi, dimana substansinya mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

UU ITE adalah undang-undang pertama di bidang informasi, teknologi, dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Peran UU ITE dalam hukum nasional salah satunya adalah telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU ITE. Hal tersebut memperluas ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian proses acara pidana.

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif maupun negatif. Pemanfaatan teknologi disatu pihak memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun dipihak lain perkembangan yang begitu pesat juga memberikan dampak negatif, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat ternyata kejahatanpun berkembang begitu pesat, kemajuan teknologi tersebut di manfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.¹

Dampak positif dalam perkembangan informasi dan teknologi ialah membuat masyarakat mendapat kemudahan baik untuk menerima maupun memberikan informasi kepada masyarakat luas, tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Kegiatan bisnis (jual beli) dapat dengan mudah dilakukan dan sebagai salah satu penggerak ekonomi yang efektif dalam dunia global dan teknologi. Ini dibuktikan dengan adanya perubahan terhadap kegiatan pola pelaksanaan bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata sekarang mulai bergeser merambah ke dunia maya, hal tersebut ditandai dengan banyaknya kegiatan bisnis yang menggunakan sarana internet dan menjadi tren

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektroik, Cet. 1*, Media nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2.

tersendiri dalam dunia jual beli. Salah satu contohnya ketika ingin membeli sesuatu barang konsumen tidak harus ke toko atau pun ke pasar konsumen bisa membeli barang hanya dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi pada saat ini kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal dan memudahkan untuk melakukan berbagai hal termasuk transaksi pembelian barang.

Perbedaan transaksi jual beli melalui dunia maya berbeda dengan transaksi konvensional pada umumnya, dalam transaksi dunia maya (online) dengan menggunakan media elektronik tidak memerlukan adanya kertas dan para pihak tidak perlu saling tatap muka dalam bertransaksi, atau dalam perdagangan disebut dengan *telemarketing*. *Telemarketing* adalah perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar pelaku bisnis.²

Sedangkan dampak negatif dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik yaitu terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau melalui jual beli online. Kemudahan untuk bertransaksi melalui media elektronik (secara online) sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan orang banyak seperti melakukan kejahatan yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kejahatan atau tindak kriminal

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 2.

merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³

Perkembangan teknologi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional yaitu biasanya pelaku dan korban bertemu langsung, kini melalui media elektronik baik melalui via telepon seluler, komputer dan lain seterusnya atau pelaku dan korban tanpa bertemu langsung. Di sini antara konsumen dan penjual tidak harus bertemu, mereka bisa menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan transaksi jual beli, namun tidak sedikit yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini, misalnya dalam jual beli barang menggunakan media facebook, di mana sering terjadi penipuan dan untuk mengungkap identitas si penipu agak sulit karena biasanya pelaku tindak pidana menggunakan akun palsu, data-data yang palsu, kemudian sering juga terjadi penipuan yang diawali dengan berkenalan di media sosial, berkenalan melalui facebook kemudian dijanjikan akan di nikahi atau di berikan barang dan meminta korban untuk mentransfer uang ke pelaku, kemudian setelah korban mentransfer uang ternyata pelaku tidak menepati janji. Hal ini merupakan salah satu contoh dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini ternyata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif.

Kejahatan yang paling sering terjadi dan menjadi marak yaitu penipuan melalui media elektronik. Tindak pidana penipuan melalui media

³ Muladi, *et al*, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 148.

elektronik butuh penanganan khusus karena data-data yang dijadikan bukti dalam tindak pidana penipuan sangat mudah untuk diubah dan dihapus. Karena itu diperlukan ahli dibidang teknologi untuk mengungkap data-data atau informasi elektronik yang digunakan oleh pelaku penipuan untuk dapat dijadikan bukti dalam proses persidangan.

Salah satu daerah yang marak terjadinya tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan media elektronik yakni via telepon seluler adalah Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, daerah tersebut menjadi sarang penipu dunia maya dan menjadi perhatian khusus Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani "Sidrap itu sudah menjadi sorotan Bareskrim Mabes Polri maupun Polda-Polda lain di seluruh Indonesia, begitu ada kasus penipuan, acuannya ke Sidrap.⁴ Data perkara penipuan melalui media elektronik Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dari tahun 2015 hingga 2018 terus meningkat dan mulai menurun pada tahun 2019 sampai saat ini, namun bukan karena pelaku berhenti melakukan aksinya, melainkan pelaku berpindah tempat melakukan penipuan melalui media elektronik, terbukti sepanjang tahun 2018 hingga 2019, jajaran Polda Sulsel, Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya hingga Bareskrim Mabes Polri telah menangkap ratusan pelaku kejahatan yang berasal dari Sidrap. Hasil

⁴ Jawa Pos.com, *Jadi Saran Penipu Dunia Maya, Bareskrim bidk Kabupaten Sidrap*, Lihat: <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/02/2019/jadi-sarang-penipu-dunia-maya-bareskrim-bidik-kabupaten-sidrap/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

penyelidikan, para pelaku rata-rata diketahui tak asing dengan teknik penipuan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi.

Pelaku penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidrap belum dapat diberantas dan justru semakin banyak, dengan memperluas jaringan penipuan. Pemberian sanksi kepada pelaku penipuan melalui media elektronik seakan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Contoh kasus pada perkara nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Sdr di mana Terdakwa Akbar Sayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan informasi sesat yang merugikan konsumen transaksi elektronik” dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, serta menetapkan semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Hukuman yang sama juga diberikan pada Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2017/PN Sdr, terdakwa ASKAR bin HENDRIK dan terdakwa ERWIN bin NAWAWI, dan Putusan nomor 6/Pid.Sus/2018/PN Sdr, Terdakwa FAISAL BAHAR alias FAISAL bin BAHARUDDIN.

Efektifitas pemidanaan adalah sejauh mana efek atau akibat yang dikehendaki terjadi atas adanya pemidanaan yang diterapkan untuk menanggulangi suatu keadaan misalnya menanggulangi pemberantasan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Sebetulnya hukuman yang dapat dijera bagi pelaku cukup tinggi sebagaimana ditentukan pada Pasal 45 Ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

namun kembali pada pelaksanaan dan pemberian sanksi berdasarkan putusan Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penulisan tesis ini adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana *cyber* di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna *review* produk legislasi yang ada, dan tentunya bagi penegak hukum agar terdapat penyamaan persepsi dalam mengimplementasikan aturan yang terkait dengan tindak pidana *cyber*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul tesis yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Ada pun judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. “Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah”, Penelitian ini dilakukan oleh Musni Arifin, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2017, dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana peraturan hukum tindak

pidana penipuan melalui media sosial dalam hukum positif saat ini. Kedua, Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Ketiga, Bagaimana solusi optimalisasi penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

2. “Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan melalui Sarana *E-Commerce*”, penelitian ini dilakukan oleh Aditya Dwi Saputra, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2013, dengan rumusan masalah pertama, alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik. Kedua, mengapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce*, cenderung menggunakan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik.
3. “Pembukaan Rahasia Bank dalam Rangka Penidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. Penelitian ini dilakukan oleh MF. Habibie Tarmizi Magister Hukum Litigasi Universitas Gadjah Mada tahun 2017, dengan rumusan masalah pertama, kendala Penyidik Kepolisian untuk membuka rahasia bank dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Kedua, prospek pengaturan pembukaan rahasia bank bagi tindak pidana penipuan melalui media elektronik kedepan.

4. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online". Penelitian ini dilakukan oleh Herdi Meidianto, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2018, dengan rumusan masalah pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan Online. Kedua, bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban penipuan Arisan Online. Ketiga, bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya terhadap korban penipuan Arisan Online.
5. "Kekuatan Hukum Resi Anjungan Tunai Mandiri sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli secara Online". Penelitian ini dilakukan oleh Zakia Tiara Faragista, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung tahun 2016, dengan rumusan masalah pertama, bagaimana eksistensi resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam aktivitas tindak pidana penipuan jual beli secara *online*. Kedua, bagaimanakah kekuatan hukum resi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai alat bukti dalam tindak pidana penipuan jual beli secara online.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan di atas terdapat perbedaan dengan tesis peneliti. Pertama, berfokus pada penyebab tindak pidana penipuan melalui media elektronik sangat banyak terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua, pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media

elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang, Persamaanya terdapat pada perkara tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari bahasa latin, yaitu *delictum* atau *delicta* yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feit*. Adami Chazawi menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *letterlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar*

berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan umum untuk istilah *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Ada pun alasannya adalah sebagai berikut:⁶

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda, yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat;
- c. Istilah *strafbaar feit* bersifat *eliptis* yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.

Hal ini menimbulkan masalah dalam menerjemahkan *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia.⁷ Menurut Jonkers, definisi *strafbaar feit* dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu :⁸

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 67-68.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 96.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 86.

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal. 91.

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *straabar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau *culpa* (lalai) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana atau delik sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹ Berbeda dengan Moeljatno, Pompe mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah “Tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Begitu juga dengan Vos yang merumuskan bahwa delik adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”. R. Tresna menyatakan bahwa delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54.

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 72.

Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. H.J. van Schravendijk, merumuskan bahwa tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”. Sedangkan dalam kamus hukum yang ditulis oleh Sudarsono, dijelaskan bahwa delik adalah Perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹ Sedangkan R. Abdoel Djamali mengemukakan pengertian tindak pidana (delik) sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.¹² Sedangkan pengertian lain juga dikemukakan oleh Achmad Ali yang mengemukakan, “Delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau pun undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat atau pun hukum publik, termasuk hukum pidana”.¹³

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 92.

¹² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 175.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 192.

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Istilah “tindak” dalam tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan walaupun masih dapat diperdebatkan ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negative (*nalaten*). Padahal pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong Pasal 531 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau perbuatan membiarkan Pasal 304 KUHP). Secara *literlijk*, istilah perbuatan lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita. Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁵

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah orang yang melanggar itu kemudian benar-benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung antara pembuat/pelaku dengan perbuatannya. Perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis terkait unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang), perbuatan itu melawan hukum dan tidak dasar pembenar. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuatan dan unsur perbuatan.

a. Unsur pembuatan meliputi :

1) Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: a. Sengaja (*dolus*); b. Kelalaian (*culpa*). Dalam ilmu hukum pidana,

¹⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* hal. 70-71.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009, hal. 103.

kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

a) *Dolus*

Kata sengaja (*Dolus*) dalam undang-undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: 1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu: 1. Adanya perangsang, 2. Adanya kehendak, 3. Adanya tindakan.¹⁷

b) *Culpa*

Pengertian *Culpa* di dalam undang-undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam

¹⁷ Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 1978, hal. 80.

istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige reden heeft om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan didalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa. Istilah tentang kealpaan ini disebut "*schuld*" atau "*culpa*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "kesalahan". *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah: a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan b. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2) Dapat dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan

pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁸

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).¹⁹ Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

b. Unsur perbuatan meliputi :

1) Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik

¹⁸ Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23.

¹⁹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 87.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2) Perbuatan itu harus melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- b) Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan "sifat melawan hukum *facte*".
- c) Sifat melawan hukum formal, istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d) Sifat melawan hukum materil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak

dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

a) Daya paksa absolute, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b) Pembelaan terpaksa, dirumuskan dalam Pasal 49

Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- c) Menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimabangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.
- d) Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.²⁰

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*govelgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan *prototype* delik

²⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 47.

kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.²¹

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* (penipuan dalam arti luas) ataupun yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* (penipuan dalam arti sempit) dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur pada Pasal 378 KUHP, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :²²

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of fan eene valse hoedanigheid, hedzij door listige kunstgrepen, het zij door een samenweefsel van verdischtels, lemand beweegt tot de afgife van eenig goed of tot het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogst vier jaren.

Yang artinya “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 112.

²² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 150.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Ada pun unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah :²³

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat, barang yang diserahkan itu tidak usaha kepunyaanya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain;
- b. Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu;
- c. Yang menjadi Korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan :
 1. Pemasrahan barang itu harus akibat tipu daya;
 2. Si penipu itu harus memperdaya si korban dengan salah satu akal tersebut dalam pasal 379 KUHP.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

²³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 81-82.

hukum;

2. Unsur-unsur objektif :

- a. Barang siapa;
- b. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :
 - 1) menyerahkan suatu benda;
 - 2) mengadakan suatu perikatan utang;
 - 3) meniadakan suatu piutang;
- c. Dengan memakai:
 - 1) sebuah nama palsu;
 - 2) suatu sifat palsu;
 - 3) tipu muslihat;
 - 4) rangkaian kata-kata bohong.

C. Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik

1. Ketentuan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang diikuti sanksi (akibat hukum) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang tidak diikuti sanksi (akibat

hukum).²⁴ Paksaan untuk berlakunya norma-norma dilakukan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat, dalam masyarakat hukum adat (kepala adat) dan masyarakat modern dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, adanya perubahan tindak pidana penipuan yang semula konvensional menjadi melalui elektronik meskipun pada prinsipnya menggunakan ketentuan yang serupa namun sanksi yang berbeda.

UU ITE sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini guna memenuhi perkembangan teknologi dan informasi sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ada pun pertimbangan yang dijadikan dasar dalam perubahan UU ITE yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya:²⁶ Pertama, terkait karakteristik virtualitas ruang *cyber* memungkinkan konten ilegal

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 18.

²⁵ *Ibid*, hal. 20-21.

²⁶ Lihat penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

seperti Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi elektronik dan transaksi elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kedua, penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan

setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

UU ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik, untuk itu Pasal yang dapat diterapkan ialah Pasal 378 KUHP, artinya siapapun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun UU ITE belum secara khusus mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun menimbulkan kerugian konsumen dalam bertransaksi di media elektronik.

Ketentuan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A Ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 Ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur hal

yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.²⁷

Terkait dengan rumusan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sesuai dengan adanya unsur-unsur yang sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhkan Pasal

²⁷ I Gusti Made Jaya Kusuma, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan melalui media elektronik*, Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 2, Universitas Warmadewa Bali 2020, hal. 74-75.

berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE, terdiri dari unsur obyektif, yaitu perbuatan yang telah menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan dan dari perbuatan ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen yang telah bertransaksi di media elektronik. Unsur subyektif, yaitu tindakan menyebarkan berita yang tidak valid dengan disengaja dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang bertransaksi di media elektronik dan melawan hukum tanpa hak.

Pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online* berbeda dengan pembuktian penipuan konvensional, meskipun pada prinsipnya sama-sama tindak pidana penipuan, yang membedakannya adalah sarana yang digunakan karena sifatnya online.²⁸ Ketentuan pembuktian tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online* tetap tunduk pada hukum acara pidana sebagaimana Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Namun karena perbedaan modus-modus operandi pelaku tindak pidana penipuan secara konvensional dengan melalui media elektronik, maka dalam UU ITE ditambahkan alat bukti informasi elektronik dan/atau

²⁸ Monika Elisabeth Lamtiur Butar-Butar, dkk, *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Diponegoro Law Riview, Vol. 5 No. 2, Universitas Diponegoro, 2016, hal. 4.

transaksi elektronik sebagaimana ditentukan pada Pasal 44 huruf b UU ITE.

2. Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik

Penipuan di media online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya adalah sarana yang digunakan. Meskipun penipuan di media online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional tetapi dalam hal pembuktiannya menjadi sangat berbeda karena sifatnya yang online. Berdasarkan KUHAP, pembuktian akan berhubungan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁹

- a. Keterangan saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Pada tindak pidana penipuan di media online yang menjadi saksi adalah siapa saja yang terhubung di internet dengan mendengar sendiri dan/atau melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri perkara pidana

²⁹ *Ibid.* hal. 5-6.

penipuan tersebut. Ini menyebabkan keberadaan saksi menjadi banyak dan tersebar di berbagai tempat. Menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP maka keterangan seorang ahli harus diberikan di sidang pengadilan. Keterangan seorang saksi dianggap tidak cukup, kecuali disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (2) dan (3) KUHAP). Keterangan seorang saksi sulit didapatkan karena keterangannya berhubungan dengan aktivitasnya di dunia online. Dalam hal memberikan keterangan saksi, terlebih dahulu harus disumpah (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP). Namun ada beberapa saksi yang tidak disumpah meskipun sudah diwajibkan. Keterangan saksi tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah tetapi hanya dapat digunakan sebagai tambahan menyempurnakan pembuktian alat bukti yang sah.

- b. keterangan ahli, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Seorang ahli yang memiliki keahlian khusus itu misalnya ahli informasi teknologi, ahli hukum pidana, dan lain-lain. Sama seperti keterangan saksi, ahli dalam memberikan keterangannya harus disumpah terlebih dahulu.

- c. Surat, Pasal 187 KUHAP membedakan alat bukti surat menjadi 2 (dua) yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan diatur Pasal 187 huruf (a), (b), dan (c). Sedangkan pada Pasal 187 huruf (d) KUHAP merupakan surat yang tidak dibuat atas sumpah jabatan, tetapi surat yang akan memiliki nilai pembuktian jika dikuatkan dengan sumpah. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 187 KUHAP huruf (a), (b), dan (c) maka surat elektronik tidaklah masuk di dalamnya karena surat elektronik tidak dibuat atas sumpah pejabat. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf (d) KUHAP, surat elektronik masuk sebagai surat biasa, namun membutuhkan pembuktian mendalam mengenai kebenaran surat elektronik tersebut. Dalam menggunakan surat elektronik sebagai alat bukti surat dalam bentuk print out juga harus dipertimbangkan keasliannya, karena sifatnya yang mudah dimanipulasi. Alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana penipuan di media online yang memungkinkan adalah jika surat itu berupa surat keterangan dari seorang ahli (misalnya ahli IT) yang dimintakan pendapatnya secara resmi darinya, seperti yang disebutkan pada Pasal 187 huruf (c).
- d. Petunjuk, ada yang berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*) karena diperoleh dari beberapa alat bukti lainnya. Oleh karena itu,

banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Sependapat dengan hal tersebut, Wiryono Prodjodikoro dalam Alfitra mengatakan bahwa petunjuk sebenarnya bukan alat bukti, melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk diatur pada Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Suatu petunjuk digunakan sebagai alat bukti adalah ketika hakim menilai bahwa memang telah terjadi suatu persesuaian (dengan tindak pidana itu sendiri) yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan. Hakim pun dalam menilai tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP yaitu hakim harus dengan arif dan bijaksana, Hakim harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, serta hakim harus mampu dan jeli dalam mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan itu secara objektif dan proporsional. Kekuatan pembuktian petunjuk sama seperti alat bukti lain yaitu tidak dapat berdiri sendiri.

- e. Keterangan Terdakwa Pasal 183 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan ia bersalah,

harus disertai dengan alat bukti lain. Keterangan terdakwa sendiri hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Menemukan tersangka atau terdakwa tindak pidana penipuan melalui media online sering mendapat kesulitan sejak penyelidikan dimulai sehingga membutuhkan keahlian khusus di bidang IT. KUHAP masih kurang efektif mengatasi perkembangan modus-modus operandi tindak pidana penipuan di media online sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan penambahan alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dengan adanya bukti digital tersebut sebagai alat bukti untuk mengungkap kejahatan dunia maya, disadari atau tidak keberadaan alat bukti baru tersebut berpengaruh terhadap alat bukti lainnya dalam hal pembuktian. Menjamin keutuhan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menjadi penting karena di dalamnya akan menerangkan bagaimana terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu prosedur digital forensik harus dilakukan.

UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 UU ITE:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

a. Dasar Pemberatan Pidana Umum

Undang-undang mengatur tentang 3 (tiga) dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, yaitu :

1) Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang merumuskan:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat

(pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah dalam melakukan tindak pidana dengan:³⁰

- a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b) Memakai kekuasaan jabatannya;
- c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d) Menggunakan sarana yang diberikannya karena jabatannya.

2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52 a KUHP yang merumuskan: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga". Dalam Pasal 52a ini tidak menentukan tentang bagaimana caranya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu melakukan kejahatan tersebut, oleh karena itu kejahatan ini dapat terwujud dengan menggunakan cara apapun.

3) Dasar pemberatan karena pengulangan (*Recidive*)

Dalam hukum pidana, arti dari pengulangan (*recidive*) tidaklah cukup hanya dengan melihat berulangnya

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 74.

seseorang melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga harus dikaitkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai pengulangan, hal-hal yang diatur oleh KUHP yaitu:

- a) Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP;
- b) Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387 dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2) dan 512 Ayat (3).

Ada pun rasio dasar pemberatan pidana pada *recidive* ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu :

- a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

b. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada diri si pembuat dapat dipidana melampaui

ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan dan hal-hal yang menyebabkan mengapa tindak pidana tersebut diperberat, dijelaskan secara tegas dalam pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja. Dilihat dari berat-ringannya ancaman pidana pada tindak pidana tertentu yang sama macam atau kualifikasinya, maka dapat dibedakan dalam tindak pidana dalam bentuk pokok, bentuk yang lebih berat (*gequalificeerda*) dan bentuk yang lebih ringan (*geprivilegeerde*). Ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerda*) itu sendiri ialah harus memuat unsur yang ada pada pokoknya ditambah dengan satu atau dua unsur khusus yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

2. Dasar Meringankan Pidana

a. Dasar yang meringankan pidana umum

Hal-hal yang menyebabkan suatu pidana dapat diringankan adalah:

- 1) Belum berumur 16 tahun, Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Tentang hal yang meringankan pidana dimuat dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam Pasal 45, terhadap seorang yang belum dewasa yang

dituntut pidana karena melakukan suatu tindak pidana ketika umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun, maka hakim dapat menentukan salah satu di antara 3 (tiga) kemungkinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 45. 3 (tiga) kemungkinan tersebut adalah:

- a) Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:
- b) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau
- c) Menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Apabila hakim memerintahkan anak itu diserahkan kepada pemerintah, menurut Pasal 46, maka ia:

- a) Dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau
- b) Diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia.

Apabila hakim memilih yang ketiga, yaitu menjatuhkan pidana, maka dalam hal ini, terdapat 2 (dua) kemungkinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47, yaitu:

- a) Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana yang berat atau lamanya adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya itu dikurangi sepertiga;
- b) Dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

2) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah diberlakukannya undang-undang ini, maka Pasal 45, 46 dan 47 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3) Perihal Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan Menurut J.E. Jonkers sesungguhnya percobaan dan pembantuan kejahatan merupakan dasar peringanan yang semu, bukan dasar peringanan yang sebenarnya, karena:

a) Percobaan dan pembantuan kejahatan tidaklah memenuhi syarat bagi suatu tindak pidana tertentu selesai, sehingga pada dasarnya ia tidak melakukan kejahatan. Hanya karena undang-undang menentukan bahwa percobaan dan pembantuan dapat dipidana, maka hal ini menjadi suatu alasan diperingannya suatu pidana, karena syarat-syarat suatu tindakan dikatakan sebagai tindak pidana, tidak dipenuhi secara 100% oleh si pelaku percobaan dan pembantuan kejahatan;

b) Ketentuan mengenai dipidananya pembuat yang gagal (percobaan) dan pembuat pembantu tidak dimuat dalam BAB III BUKU I tentang "Hal-hal Yang

Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana”.

b. Dasar yang meringankan pidana khusus

Ada beberapa tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan meringankan pidananya. Hal ini hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar peringanan pidana khusus ini tersebar di Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP. Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana itu lebih ringan tentu ada pembandingnya. Dalam tindak pidana lebih ringan inilah ada unsur yang menyebabkan diringankan pidana terhadap si pembuatnya. Tindak pidana pembandingnya tersebut ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar (*eenvoudige delichten*);
- 2) Pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk *eenvoudige delichten*), tapi perbuatan serta syarat-syarat lainnya sama.

E. Landasan Teori

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal di antaranya yaitu:

- a. Teori Biologis, Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahakan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena

penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³¹

- b. Teori Psikogenesis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang

³¹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 86.

yang terganggu dalam interaksi social akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³²

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di

³² Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 48.

Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi.³³

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁴

- c. Teori Sosiogenis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan

³³ Anang Priyanto, *Op.Cit*, hal. 77.

³⁴ Indah Sri Utami, *Op.Cit*, hal. 72-73.

yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

- d. Teori Subkultural Delikuensi, menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.³⁵

Terjadinya kejahatan berdasarkan letak suatu daerah, Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian

³⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 121-122

ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung bersenang-senang.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam rangka penegakan hukum, maka didalamnya senantiasa terdapat tiga komponen. Menurut Lawrence Meir Friedman, tiga komponen dimaksud yakni: Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).³⁶ Lawrence Meir Friedman, mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi (*Substance*), Struktur (*Structure*), dan Kultur Hukum (*Legalculture*).

1. Substansi (*Substance*) menurut Teori Lawrence Meir Friedman yang dimaksud substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), termasuk interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 203-204.

bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *lawbooks*;

2. Struktur (*Structure*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia, misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan;
3. Kultur Hukum (*Legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum (kepercayaan), nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Jadi kultur hukum sedikit banyak menjadi penentu ialah proses hukum. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran, sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang di laut.³⁷

³⁷ *Ibid.*


F. Kerangka Pikir

Untuk memberikan landasan yang tepat, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis, di mana pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh peneliti dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini dengan 2 variabel yaitu:

1. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kab. Sidrap dengan indikator pertama faktor terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis penyebab sehingga Kab. Sidrap menjadi sarang pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Indikator kedua, Kendala penegak hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis mencari pelaku dan pembuktian di sidang pengadilan terkait penipuan melalui media elektronik;
2. Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang mengandung pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Kabupaten Sidenreng Rappang. Putusan yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terkait kasus yang berkaitan, dengan indikator pertama, pemberian sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah hukuman yang diberikan oleh Hakim pada pelaku penipuan melalui media elektronik memberikan efek

jera atau hanya sanksi pembinaan, yang berdampak pada banyaknya pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Indikator kedua, mengetahui Putusan Hakim terkait barang sitaan hasil kejahatan pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Sanksi pidana adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana;
3. Pidana penjara adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan dengan menempatkan pelaku tindak pidana di rumah tahanan negara dengan menaati atauran yang berlaku;
4. Pidana denda adalah hukuman kepada terpidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Persamaan Penipuan dalam UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
6. Benda sitaan adalah barang bukti yang digunakan atau hasil dari penipuan yang disita oleh pejabat yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.